



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Yonis Kulla Alias Yonis;-----
2. Tempat lahir : beoga;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 Mei 1988;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Utikini SP 12 Blok 06 Jalur 02 Distrik Kuala Kencana
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Terdakwa Yonis Kulla Alias Yonis ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari

2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018

sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni

2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal

4 Juli 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober

2018 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Raimondus Ronal Welafubun, SH berdasarkan

Penetapan Hakim Nomor 70/Pin Pid.B/2018/PN.Tim ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Yohanis Kulla alias Yonis dari dakwaan Primair penuntut Umum yakni pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHPidana ;-----

2. Menyatakan Terdakwa Yohanis Kulla alias Yonis terbukti bersalah melakukan tinndak pidana secara bersama-sama dan turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban Wehelnus Blessia alias Akut “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut

Umum yakni pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanis Kulla alias Yonis dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan 10 (sepuluh) hari penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah mobil avansa velos warna silver metallic Nomor

Mesin 2NRF584190 Nomor : rangka : MHKM5FA4JHK023447 Nomor

Polisi B1212NRK atas nama Paima Hotamaulina

Aruan;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 1(satu) buah parang bergagang kayu warna coklat panjang besi

52

Cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar celana jens pendek warna biru;-----
- 1(satu) lembar baju kaos bertuliskan Molfur warna putih bergaris-garis hitam;-----

Dikembalikan kepada Yohanis Kulla alias Yonis ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,-;-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian yaitu antara terdakwa dan

keluarga korban telah diselesaikan secara adat ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Primair ;-----

----- Bahwa Terdakwa Yonis Kulla alias Yonis bertindak sendiri atau secara

bersama – sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar

Pencarian Orang (DPO) atas nama saudara Minus Tinal alias Pinang, pada hari

Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, atau setidaknya

pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober tahun 2017,

atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun

2017, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan

saudara Minus Tinal alias Pinang adalah Mereka yang melakukan, yang

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap

korban Wehelnus Blessia alias Akut Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king, pada saat terdakwa telah selesai bermain judi king terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi terdakwa menghampirinya, setelah saudara Minus Tinal alias Pinang dan korban selesai bermain judi king, saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang Selanjutnya kami mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengkonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi, ketika cahaya pagi sudah terang, tentunya hari dan tanggalpun sudah berganti yakni menjadi hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai, saksi Rina Patisarani melihat terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang sudah ada didalam mobil bersama dengan korban yang mana posisi pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah mobil sedangkan saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju bandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kilangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah jalan Freeport Lama Timika, setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri , setelah saudara Minus Tinal alias Pinang mengambil parang tersebut, saudara Minus Tinal alias Pinang berjalan memutar dari bagian depan mobil menuju kearah korban yang ada disebelah kanan mobil sambil memegang parang, pada saat menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, setelah terdakwa mengambil parang tersebut terdakwa berjalan memutar dari bagian depan mobil menuju arah korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang yang posisi pada saat itu korban hendak terjatuh, melihat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, setelah terdakwa menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang lari, dan ketika dalam pelarian antara terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang berpisah, yang mana terdakwa melarikan untuk pulang ke SP 12 sedangkan saudara Minus Tinal alias Pinang terdakwa pada saat itu tidak mengetahui lari dengan tujuan kemana dan setelah kejadian tersebut terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban mengalami luka – luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum 445 /607/RS/2017 yang ditanda tangani oleh Dr. PAULINA PANIA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang diketahui atau disahkan oleh MISGIONO, ST.M Kes Kasubag Umum Sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada tanggal 21 Oktober 2017;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----
Subsida;-----

----- Bahwa Terdakwa Yonis Kulla alias Yonis, bertindak sendiri atau secara bersama – sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO) atas nama saudara Minus Tinal alias Pinang, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Minus Tinal alias Pinang adalah Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Wehlmus Blessia alias Akut Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king, pada saat terdakwa telah selesai bermain judi king terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi terdakwa menghampirinya, setelah saudara Minus Tinal alias Pinang dan korban selesai bermain judi king, saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang Selanjutnya kami mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengkonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi, ketika cahaya pagi sudah terang, tentunya hari dan tanggalpun sudah berganti yakni menjadi hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai, saksi Rina Patisarani melihat terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang sudah ada didalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bersama dengan korban yang mana posisi pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah mobil sedangkan saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju kebandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kilangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah arah jalan Freeport Lama Timika, setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri , setelah saudara Minus Tinal alias Pinang mengambil parang tersebut, saudara Minus Tinal alias Pinang berjalan memutar dari bagian depan mobil menuju kearah korban yang ada disebelah kanan mobil sambil memegang parang, pada saat menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, setelah terdakwa mengambil parang tersebut terdakwa berjalan memutar dari bagian depan mobil menuju arah korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang yang posisi pada saat itu korban hendak terjatuh, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, setelah terdakwa menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang lari, dan ketika dalam pelarian antara terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang berpisah, yang mana terdakwa melarikan untuk pulang ke SP 12 sedangkan saudara Minus Tinal alias Pinang terdakwa pada saat itu tidak mengetahui lari dengan tujuan kemana dan setelah kejadian tersebut terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban mengalami luka – luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum 445 /607/RS/2017 yang ditanda tangani oleh Dr. PAULINA PANIA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang diketahui atau disahkan oleh MISGIONO, ST.M Kes Kasubag Umum Sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

21

Oktober

2017;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Rina Pattinasarany dibawah sumpah / janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00
Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika
Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa
terhadap korban Wehelmus Blessia alias Akut;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya
pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa
sedang mengkonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih
yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang
bersama korban sedang bermain judi king, kemudian saudara Minus Tinal
alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras
berupa bir di mobil, dan sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil
terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku
depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut
diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang;-----

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Minus Tinal dan korban mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengkonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah, saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju kebandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kilangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek ;-----
- Bahwa kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah jalan Freeport Lama Timika;-----
- Bahwa setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Posma Andryckson Aruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Wehelnus Blessia alias Akut ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, dan sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Minus Tinal dan korban mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah, saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju kebandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kiliangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek ;-----

- Bahwa kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah jalan Freeport Lama Timika;-----

- Bahwa setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Kaibena Magay dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Wehelnus Blessia alias Akut ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, dan sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Minus Tinal dan korban mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah, saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju kebandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kiliangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek ;-----

- Bahwa kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah arah jalan Freeport Lama Timika;-----

- Bahwa setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Yonis Kulla alias Yonis :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa dan Minus Tinal alias Pinang terhadap korban Wehlmus Blessia alias Akut ;---
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, dan sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Minus Tinal dan korban mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengkonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah, saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kiliangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek ;-----

- Bahwa kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah arah jalan Freeport Lama Timika;-----

- Bahwa setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang

Siapa ;-----

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

dahulu ;-----

3. Merampas nyawa orang

lain ;-----

4. Dipidana sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama Yonis Kulla alias Yonis, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah

dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia

terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat

dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan

yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja maksudnya si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya. Sedangkan direncanakan maksudnya ada waktu yang cukup untuk berfikir tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, apakah suatu perbuatan yang akan dilakukannya itu dibatalkan atau diteruskan oleh si pelaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa dan Minus Tinal alias Pinang terhadap korban Wehlmus Blessia alias Akut ;---
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, dan sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai;-----
- Bahwa setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah secara spontan akibat pertengkaran mulut antara korban dengan Minus Tinal, antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan, parang yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut memang sebelumnya sudah berada di dalam mobil yang tidak diketahui siapa pemilik parang tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa dan Minus Tinal alias Pinang terhadap korban Wehlmus Blessia alias Akut ;---
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 20.00 wit terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras berupa bir bintang di Kebun Sirih yang saat itu terdakwa telah selesai bermain judi king;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Minus Tinal alias Pinang bersama korban sedang bermain judi king, kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang mengajak terdakwa untuk mengonsumsi minuman keras berupa bir di mobil, dan sewaktu terdakwa hendak naik keatas mobil terdakwa melihat ada 2 (buah) parang yang berada dibawah bangku depan sebelah kiri yang pada saat itu bangku depan sebelah kiri tersebut diduduki oleh saudara Minus Tinal alias Pinang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Minus Tinal dan korban mengelilingi kota timika dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh korban sambil mengonsumsi minuman keras berupa bir sampai pagi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Jam 07.00 Wit korban menjemput saksi Rina Patisarani yang merupakan istri korban di Jalan Budi Utomo depan bank Unit Bri Budi Utomo, pada saat saksi Rina Patisarani naik keatas mobil yang korban kendarai;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa duduk bangku tengah, saudara Minus Tinal alias Pinang duduk dibangku depan sebelah kiri, selanjutnya menuju kebandara Moses Kiliangin Timika, sesampainya di bandara Moses Kiliangin Timika, korban mengantakan kepada saksi Rina Patisarani dengan perkataan " kita mau masuk ke Kwamki Narama ", mendengar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hal tersebut saksi Rina Patisarani mengatakan kepada korban dengan perkataan ", kalau begitu saya mau pulang pakai ojek ", mendengar apa yang dikatakan saksi Rina Patisarani korban menurunkan saksi Rina Patisarani dan memanggil ojek ;-----

- Bahwa kemudian korban memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya korban bersama saudara Minus Tinal alias Pinang dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kwamki Narama, pada saat hendak masuk ke Kwamki Narama saudara Minus Tinal alias Pinang mengatakan kepada korban untuk mengemudikan mobil menuju arah jalan Freeport Lama Timika;-----

- Bahwa setelah sampai Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang korban meninggal dunia sebagaimana yang terbuat dalam Surat Keterangan Kematian atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dokter PAULINA PANAI pada Tanggal 21 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dipidana sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Jalan Freeport Lama Kwamki Narama Distrik Mimika Baru telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa dan Minus Tinal alias Pinang terhadap korban Wehlmus Blessia alias Akut ;---

- Bahwa pada saat ditempat kejadian yaitu Jalan Freeport Lama antara korban dan saudara Minus Tinal alias Pinang saling memukul yang menurut terdakwa pukulan itu hanya candaan yang tidak menggunakan tenaga seperti layaknya orang yang dipukul, akan tetapi lama kelamaan mereka saling menepis tangan dengan keras dilanjutkan dengan pertengkaran mulut sehingga korban memberhentikan mobil lalu korban

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang yang duduk di kursi depan sebelah kiri turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri;-----

- Bahwa kemudian saudara Minus Tinal alias Pinang menghampiri korban antara korban dengan saudara Minus Tinal alias Pinang terjadi pertengkaran mulut hingga saudara Minus Tinal alias Pinang menebaskan parang yang dipegang oleh saudara Minus Tinal alias Pinang kearah wajah korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu berada dikursi tengah bagian kiri mobil ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pintu sebeah kiri mobil langsung mengambil parang 1 (satu) buah parang yang berada dibawah kursi depan sebelah kiri, melihat korban hendak terjatuh terdakwa langsung menebaskan parang pada bagian belakang korban, korban terjatuh ketanah saat itu terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 2 kali mengenai belakang tubuh korban, setelah itu terdakwa dan saudara Minus Tinal alias Pinang melarikan diri;-----

- Bahwa dalam kasus ini baik terdakwa maupun saudara Minus Tinal masing-masing telah melakukan perbuatan dimana Minus Tinal menebaskan parang 1 kali kearah wajah korban dan terdakwa menebaskan parang kearah bagian belakang korban sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa dan Minus Tinal melarikan diri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;-----
- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian yaitu telah diselesaikan secara adat dimana keluarga terdakwa telah memberi santunan denda adat berupa uang sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga permohonan terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dianggap telah turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yonis Kulla alias Yonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana”;
2. Membebaskan terdakwa Yonis Kulla alias Yonis oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa Yonis Kulla alias Yonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan”;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yonis Kulla alias Yonis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan 6 (enam) hari ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah mobil avansa velos warna silver metallic Nomor Mesin 2NRF584190 Nomor : rangka : MHKM5FA4JHK023447 Nomor Polisi B1212NRK atas nama Paima Hotamaulina Aruan;-----
 - Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah parang bergagang kayu warna coklat panjang besi

52

Cm;-----

Dimusnahkan ;-----

- 1(satu) lembar celana jens pendek warna

biru;-----

- 1(satu) lembar baju kaos bertuliskan Molfur warna putih bergaris-garis

hitam;-----

Dikembalikan kepada Yohanis Kulla alias Yonis ;-----

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (lima ribu

rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 5 September tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYAN STEVEN S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H, M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33